

Antara Harapan dan Kenyataan



Imam Gunawan
Mahasiswa Magister
Manajemen Pendidikan Unlam

SALAH satu syarat kualifikasi akademik guru adalah S1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan jen-

nis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Selain itu, guru harus memiliki kompetensi yang mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

Akhir program sertifikasi guru adalah peningkatan kualitas guru secara nasional. Logikanya, bila guru seantero negeri bermutu maka aktivitas guru juga berkualitas, sehingga memberikan kontribusi besar dalam peningkatan mutu pendidikan sebagai sistem.

Pertanyaannya, jika semua

guru lulus sertifikasi, maka semua berhak atas tunjangan profesi. Penyelenggaraan sertifikasi menjadi semacam formalitas belaka. Berarkah guru yang lulus sertifikasi menunjukkan kinerja meringkat?

Liku-liku guru menggapai tunjangan sertifikasi bukan pekerjaan mudah. Oleh karena itu, sebaiknya sertifikasi dimaknai oleh guru sebagai tantangan dalam peningkatan kinerja, kualitas, dan profesionalisme.

Pembinaan pascasertifikasi harus berangsur secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan *a learning person*, belajar sepanjang hayat masih

di kandung badan.

Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru.

Perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, dan memiliki kompetensi. Hal ini merupakan syarat menciptakan sistem pendidikan berkualitas, dimana pendidikan berkualitas merupakan salah satu syarat utama mewujudkan kemakmuran dan kemajuan bangsa.

email:

lmamgun@rocketmail.com